



**PUTUSAN**

Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahirudin Bin Munirman
2. Tempat lahir : Lepak
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/9 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumbek, Kelurahan Muncan, Kecamatan Lopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sahirudin Bin Munirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintang, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 705/Pen.Pid. Sus/2017/PN.Btm, tanggal 12 September 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 24 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 24 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 20 Juni 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM -354/Euh.2/Batam/ 08/ 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHIRUDIN Bin MUNIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) buah kotak MONDE SERENA yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram (kode I) ;
  - 1 (satu) buah kotak Hydro Coco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram (kode II) ;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam dengan Simcard simpati 081277022989 ;
  - 1 (satu) buah kunci kamar 241 standard hotel ;
  - 1 (satu) lembar guest card breakfast voucher standard hotel ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 03 April 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM -354/Euh.2/Batam/ 08/ 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :  
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAHIRUDIN Bin MUNIRMAN, pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan April tahun 2017 atau setidaknya masih pada tahun 2017, bertempat di kamar nomor 241 Standard Hotel, komplek Kwarta Karsa Blok N No. 1-10, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis Shabu atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 200 (dua ratus) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Saib untuk memesan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) gram, kemudian Terdakwa menghubungi saudara AZAN (DPO) dan menanyakan "apakah ada Barang". Masih pada hari yang sama, hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB saudara AZAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ada 2 (dua) ons". Setelah Terdakwa mengetahui bahwa saudara AZAN (DPO) memiliki Shabu yang dimintanya, selanjutnya saudara AZAN (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat Bruto 200 (dua ratus) gram tersebut di tepi danau perumahan Arira Garden Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- Setelah Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat Bruto 200 (dua ratus) gram tersebut berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara SAIB untuk memberitahukan Shabu pesannya tersebut sudah ada dan Terdakwa merencanakan akan melakukan tranSaksi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB, di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menerima informasi tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 22.30 WIB Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) langsung bergerak menuju parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diduga tempat akan terjadinya tranSaksi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) sampai di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan para Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk sendirian. Melihat adanya gerak gerik yang mencurigakan terhadap Terdakwa, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) langsung mendatangi Terdakwa dengan mengatakan petugas dari BNNP Kepri dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Setelah melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menemukan 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Standard dengan nomor kamar 241 tempat Terdakwa menginap. Kemudian Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) langsung membawa Terdakwa menuju ke kamar Hotel Standard dengan nomor kamar 241. Setelah sampai di dalam kamar tersebut Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menemukan 1 (satu) buah kotak Monde Serena yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah kotak Hydro coco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram dan ditemukan juga pada diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone Nokia 1056 warna hitam dengan simcard simpati 081277022989, 1 (satu) buah kunci kamar 241 standard hotel dan 1 (satu) lembar guest card breakfast voucher Standard Hotel ;
- Selanjutnya Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) membawa Terdakwa ke

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNNP KEPRI) bahwa Terdakwa SAHIRUDIN Bin MUNIRMAN tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis Shabu atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 200 (dua ratus) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan pada Kantor BNNP Kepri yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017. Dan sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 535 AD /VI/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi WIDAYATI, S.Si., M.Si selaku pemeriksa, yang berkesimpulan terhadap barang bukti yang telah disita dari tersangka SAHIRUDIN Bin MUNIRMAN menyatakan bahwa Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No. 1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode II No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa SAHIRUDIN Bin MUNIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAHIRUDIN Bin MUNIRMAN, pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan April tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di kamar nomor 241 Standard Hotel, kompleks Kwarta Karsa Blok N No. 1-10, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa jenis Shabu atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 200 (dua ratus) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Saib untuk memesan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) gram, kemudian Terdakwa menghubungi saudara AZAN (DPO) dan menanyakan "apakah ada Barang". Masih pada hari yang sama, hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB saudara AZAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ada 2 (dua) ons". Setelah Terdakwa mengetahui bahwa saudara AZAN (DPO) memiliki Shabu yang dimintanya, selanjutnya saudara AZAN (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat Bruto 200 (dua ratus) gram tersebut di tepi danau perumahan Arira Garden Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- Setelah Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat Bruto 200 (dua ratus) gram tersebut berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara SAIB untuk memberitahukan Shabu pesannya tersebut sudah ada dan Terdakwa merencanakan akan melakukan tranSaksi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB, di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menerima informasi tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 22.30 WIB Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) langsung bergerak menuju parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diduga tempat akan terjadinya tranSaksi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) sampai di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan para Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk sendirian. Melihat adanya gerak gerik yang mencurigakan terhadap Terdakwa, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- langsung mendatangi Terdakwa dengan mengatakan petugas dari BNNP Kepri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Setelah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menemukan 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Standard dengan nomor kamar 241 tempat Terdakwa menginap. Kemudian Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) langsung membawa Terdakwa menuju ke kamar Hotel Standard dengan nomor kamar 241. Setelah sampai di dalam kamar tersebut Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menemukan 1 (satu) buah kotak Monde Serena yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah kotak Hydro coco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram dan ditemukan juga pada diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone Nokia 1056 warna hitam dengan simcard simpati 081277022989, 1 (satu) buah kunci kamar 241 standard hotel dan 1 (satu) lembar guest card breakfast voucher Standard Hotel ;
  - Selanjutnya Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) membawa Terdakwa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNNP KEPRI) bahwa Terdakwa SAHIRUDIN Bin MUNIRMAN tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Shabu atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 200 (dua ratus) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan pada Kantor BNNP Kepri yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 ;
  - Dan sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 535 AD /M/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi WIDAYATI, S.Si., M.Si selaku

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa, yang berkesimpulan terhadap barang bukti yang telah disita dari tersangka SAHIRUDIN Bin MUNIRMAN menyatakan bahwa Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No. 1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode II No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa SAHIRUDIN Bin MUNIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FRIMADONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB di parkir KFC Tiban Kota Batam dan Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi AIDIL AMRIL dan Saksi MUSTAFA RAMADHAN ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak Monde Serena yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram. 1 (satu) buah kotak Hydro coco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram. 1 (satu) unit handphone nokia 1056 warna hitam dengan simcard simpati 081277022989. 1 (satu) buah kunci kamar 241 standart Hotel. 1 (satu) lembar guest card breakfast voucher standard Hotel ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Saib untuk memesan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) gram, kemudian Terdakwa menghubungi saudara AZAN (DPO) dan menanyakan "apakah ada Barang". Masih pada hari yang sama, hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB saudara AZAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ada 2 (dua) ons". Setelah Terdakwa mengetahui bahwa saudara AZAN (DPO) memiliki Shabu yang dimintanya, selanjutnya saudara AZAN (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat Bruto 200 (dua ratus) gram tersebut di tepi danau perumahan Arira Garden Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;

- Bahwa setelah Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat Bruto 200 (dua ratus) gram tersebut berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara SAIB untuk memberitahukan Shabu pesannya tersebut sudah ada dan Terdakwa merencanakan akan melakukan tranSaksi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB, di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi (anggota BNNP Kepri) menerima informasi tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 22.30 WIB Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi langsung bergerak menuju parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diduga tempat akan terjadinya tranSaksi Narkotika jenis Shabu. Sekira pukul 23.00 WIB Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi sampai di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan para Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk sendirian. Melihat adanya gerak gerik yang mencurigakan terhadap Terdakwa, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni langsung mendatangi Terdakwa dengan mengatakan petugas dari BNNP Kepri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Setelah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni menemukan 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Standard dengan nomor kamar 241 tempat Terdakwa menginap. Kemudian Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni langsung membawa Terdakwa menuju ke kamar Hotel Standard dengan nomor kamar 241. Setelah sampai di dalam kamar tersebut Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni menemukan 1 (satu) buah kotak Monde Serena yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah kotak Hydro coco yang di dalamnya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm



terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram dan ditemukan juga pada diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone Nokia 1056 warna hitam dengan simcard simpati 081277022989, 1 (satu) buah kunci kamar 241 standard hotel dan 1 (satu) lembar guest card breakfast voucher Standard Hotel ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan dalam menjual, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. AIDIL AMRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB di parkirana KFC Tiban Kota Batam dan Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi AIDIL AMRIL dan Saksi MUSTAFA RAMADHAN ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak Monde Serena yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram. 1 (satu) buah kotak Hydro coco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram. 1 (satu) unit handphone nokia 1056 warna hitam dengan simcard simpati 081277022989. 1 (satu) buah kunci kamar 241 standart Hotel. 1 (satu) lembar guest card breakfast voucher standard Hotel ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Saib untuk memesan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) gram, kemudian Terdakwa menghubungi saudara AZAN (DPO) dan menanyakan “apakah ada Barang”. Masih pada hari yang sama, hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB saudara AZAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ada 2 (dua) ons”. Setelah Terdakwa mengetahui bahwa saudara AZAN (DPO) memiliki Shabu yang dimintanya, selanjutnya saudara AZAN (DPO)

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat Bruto 200 (dua ratus) gram tersebut di tepi danau perumahan Arira Garden Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;

- Bahwa setelah Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat Bruto 200 (dua ratus) gram tersebut berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara SAIB untuk memberitahukan Shabu pesanannya tersebut sudah ada dan Terdakwa merencanakan akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB, di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi (anggota BNNP Kepri) menerima informasi tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 22.30 WIB Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi langsung bergerak menuju parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diduga tempat akan terjadinya transaksi Narkotika jenis Shabu. Sekira pukul 23.00 WIB Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi sampai di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan para Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk sendirian. Melihat adanya gerak gerik yang mencurigakan terhadap Terdakwa, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni langsung mendatangi Terdakwa dengan mengatakan petugas dari BNNP Kepri dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa. Setelah melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni menemukan 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Standard dengan nomor kamar 241 tempat Terdakwa menginap. Kemudian Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni langsung membawa Terdakwa menuju ke kamar Hotel Standard dengan nomor kamar 241. Setelah sampai di dalam kamar tersebut Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni menemukan 1 (satu) buah kotak Monde Serena yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah kotak Hydro coco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram dan ditemukan juga pada diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone Nokia 1056 warna hitam dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard simpati 081277022989, 1 (satu) buah kunci kamar 241 standard hotel dan 1 (satu) lembar guest card breakfast voucher Standard Hotel ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan dalam menjual, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Saib untuk memesan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) gram, kemudian Terdakwa menghubungi saudara AZAN (DPO) dan menanyakan "apakah ada Barang". Masih pada hari yang sama, hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB saudara AZAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ada 2 (dua) ons". Setelah Terdakwa mengetahui bahwa saudara AZAN (DPO) memiliki Shabu yang dimintanya, selanjutnya saudara AZAN (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat Bruto 200 (dua ratus) gram tersebut di tepi danau perumahan Arira Garden Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;

- Bahwa setelah Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat Bruto 200 (dua ratus) gram tersebut berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara SAIB untuk memberitahukan Shabu pesanannya tersebut sudah ada dan Terdakwa merencanakan akan melakukan tranSaksi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB, di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menerima informasi tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 22.30 WIB Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) langsung bergerak menuju parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diduga tempat akan terjadinya tranSaksi Narkotika jenis Shabu ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) sampai di parkiran KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan para Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk sendirian. Melihat adanya gerak gerik yang mencurigakan terhadap Terdakwa, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) langsung mendatangi Terdakwa dengan mengatakan petugas dari BNNP Kepri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menemukan 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Standard dengan nomor kamar 241 tempat Terdakwa menginap. Kemudian Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) langsung membawa Terdakwa menuju ke kamar Hotel Standard dengan nomor kamar 241. Setelah sampai di dalam kamar tersebut Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menemukan 1 (satu) buah kotak Monde Serena yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah kotak Hydro coco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram dan ditemukan juga pada diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone Nokia 1056 warna hitam dengan simcard simpati 081277022989, 1 (satu) buah kunci kamar 241 standard hotel dan 1 (satu) lembar guest card breakfast voucher Standard Hotel ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan permufakatan jahat dalam menyerahkan atau menerima narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak MONDE SERENA yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jeis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram (kode I) ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hydro Coco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram (kode II) ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam dengan Simcard simpati 081277022989 ;
- 1 (satu) buah kunci kamar 241 standard hotel ; dan
- 1 (satu) lembar guest card breakfast voucher standard hotel ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan pada Kantor BNNP Kepri yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 535 AD /VI/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi WIDAYATI, S.Si., M.Si, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saib untuk memesan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) gram, kemudian Terdakwa menghubungi AZAN (DPO) dan menanyakan "apakah ada Barang" ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB saudara AZAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ada 2 (dua) ons". Setelah Terdakwa mengetahui bahwa AZAN (DPO) memiliki Shabu yang dimintanya, selanjutnya AZAN (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat Bruto 200 (dua ratus) gram tersebut di tepi danau perumahan Arira Garden Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa setelah Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat Bruto 200 (dua ratus) gram tersebut berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi SAIB untuk memberitahukan Shabu pesanannya tersebut sudah ada dan Terdakwa merencanakan akan melakukan tranSaksi pada

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB, di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menerima informasi tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 22.30 WIB Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) langsung bergerak menuju parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diduga tempat akan terjadinya tranSaksi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) sampai di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan para Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk sendirian. Melihat adanya gerak gerik yang mencurigakan terhadap Terdakwa, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) langsung mendatangi Terdakwa dengan mengatakan petugas dari BNNP Kepri dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menemukan 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Standard dengan nomor kamar 241 tempat Terdakwa menginap ;
- Bahwa kemudian Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) langsung membawa Terdakwa menuju ke kamar Hotel Standard dengan nomor kamar 241. Setelah sampai di dalam kamar tersebut Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menemukan 1 (satu) buah kotak Monde Serena yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah kotak Hydro coco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram dan ditemukan juga pada diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone Nokia 1056 warna hitam dengan simcard simpati 081277022989, 1 (satu) buah kunci kamar 241 standard hotel dan 1 (satu) lembar guest card breakfast voucher Standard Hotel ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) membawa Terdakwa ke

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan pada Kantor BNNP Kepri yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 diketahui bahwa Shabu tersebut seberat 200 (dua ratus) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 535 AD /VI/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi WIDAYATI, S.Si., M.Si selaku pemeriksa, yang berkesimpulan terhadap barang bukti yang telah disita dari tersangka SAHIRUDIN Bin MUNIRMAN menyatakan bahwa Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No. 1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode II No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Sahirudin Bin Munirman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saib untuk memesan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) gram, kemudian Terdakwa menghubungi AZAN (DPO) dan menanyakan “apakah ada Barang” ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB saudara AZAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ada 2 (dua) ons”. Setelah Terdakwa mengetahui bahwa AZAN (DPO) memiliki Shabu yang dimintanya, selanjutnya AZAN (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat Bruto 200 (dua ratus) gram tersebut di tepi danau perumahan Arira Garden Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa setelah Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat Bruto 200 (dua ratus) gram tersebut berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi SAIB untuk memberitahukan Shabu pesannya tersebut sudah ada dan Terdakwa merencanakan akan melakukan tranSaksi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB, di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menerima informasi tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 22.30 WIB Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) langsung bergerak menuju parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diduga tempat akan terjadinya tranSaksi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) sampai di parkir KFC Tiban Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan para Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk sendirian. Melihat adanya gerak gerik yang mencurigakan terhadap Terdakwa, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) langsung mendatangi Terdakwa dengan mengatakan petugas dari BNNP Kepri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menemukan 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Standard dengan nomor kamar 241 tempat Terdakwa menginap ;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) langsung membawa Terdakwa menuju ke kamar Hotel Standard dengan nomor kamar 241. Setelah sampai di dalam kamar tersebut Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) menemukan 1 (satu) buah kotak Monde Serena yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah kotak Hydro coco yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram dan ditemukan juga pada diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone Nokia 1056 warna hitam dengan simcard simpati 081277022989, 1 (satu) buah kunci kamar 241 standard hotel dan 1 (satu) lembar guest card breakfast voucher Standard Hotel ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mustafa Ramadhan, SH, Saksi Aidil Amril dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP Kepri) membawa Terdakwa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 200 (dua ratus) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai digunakan dalam proses pembuktian, maka statusnya akan ditetapkan selengkapnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sahirudin Bin Munirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak MONDE SERENA yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram (kode I) ;
  - 1 (satu) buah kotak Hydro Coco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu seberat bruto 100 (seratus) gram (kode II) ;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam dengan Simcard simpati 081277022989 ;
  - 1 (satu) buah kunci kamar 241 standard hotel ; dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar guest card breakfast voucher standard hotel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., Rozza El Afrina SH. Kn., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Rozza El Afrina SH. Kn., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)